



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

NOMOR : 519/MPP/Kep/8/2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 558/MPP/Kep/12/1998 TENTANG KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 118/MPP/Kep/2/2003

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan dan pengawasan kebijaksanaan ekspor produk industri kehutanan, dipandang perlu mengubah Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 dengan mencabut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 118/MPP/Kep/2/2003 dan menetapkan kembali barang yang diatur, diawasi dan dilarang ekspornya;
 - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

- Mengingat :**
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen;
 5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 118/MPP/Kep/2/2003;

6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian Dan Perdagangan;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 32/MPP/Kep/1/2003 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 558/MPP/Kep/12/1998 TENTANG KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 118/MPP/Kep/2/2003.

Pasal I

Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor dengan mencabut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 118/MPP/Kep/2/2001 dan menetapkan barang yang diatur, diawasi dan dilarang ekspornya menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Agustus 2003

MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI



[Handwritten Signature]

RINI M. SUMARNO SOEWANDI

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.
NOMOR : 519/MPP/Kep/8/2003
TANGGAL : 28 Agustus 2003

| NO. | NOMOR POS TARIF HS | JENIS BARANG |
|-----|-----------------------|---|
| I. | | <p align="center">BARANG YANG DIATUR EKSPORNYA</p> <p>1.</p> <p>Maniok, khusus ekspor tujuan negara Uni Eropa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dikeringkan dan diiris. - Dalam bentuk pellet. - Maniok selain dalam bentuk diiris dan pellet. <p>0714.10.100 0714.10.200 0714.10.900</p> <p>2. 09.01</p> <p>Kopi, digongseng, dihilangkan kafeinnya maupun tidak; sekam dan kulit pengganti kopi mengandung kopi dalam perbandingan berapa saja.</p> <p>Kopi, tidak digongseng</p> <p>Tidak dihilangkan kafeinnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arabika WIB - Robusta OIB - Lain-lain <p>0901.11 0901.11.200 0901.11.300 0901.11.900</p> <p>Dihilangkan kafeinnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arabika WIB - Robusta OIB - Lain-lain <p>0901.12 0901.12.200 0901.12.300 0901.12.900</p> <p>Kopi, digongseng :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak dihilangkan kafeinnya <p>0901.21.000</p> <p>- Dihilangkan kafeinnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam bentuk bubuk - Lain-lain <p>0901.22 0901.22.100 0901.22.900</p> <p>- Lain-lain</p> <p>0909.90.000</p> <p>21.01</p> <p>Ekstrak, biang dan pekatan kopi, dan olahan dengan dasar ekstrak, atau pekatan itu atau dengan dasar kopi:</p> <p>Ekstrak, biang dan pekatan</p> <p>Olahan dengan dasar ekstrak, biang atau pekatan atau dengan dasar kopi.</p> <p>2101.11.000 2101.12.000</p> |

| NO. | NOMOR POS TARIF HS | JENIS BARANG |
|-----|--|---|
| 3. | Ex 4202 5001 s/d 6310 Ex 6405 Ex 6501 Ex 6502 Ex 6503 Ex 6504 Ex 6506 Ex 7019 Ex 9404 Ex 9612 | Tekstil dan Produk Tekstil, khusus untuk ekspor tujuan negara kuota (Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Norwegia dan Turki). |
| 4. | 1401.20.500 1401.20.600 1401.20.700 1401.20.900 4404.10.100 4404.20.100 4406 4407 4408 4409 4410 4411 | <p>Produk Industri Kehutanan</p> Rotan bulat sudah dipoles halus Hati rotan Kulit rotan Lain-lain Serpih Kayu dari jenis kayu berdaun jarum Serpih Kayu dari jenis kayu berdaun lebar Bantalan rel kereta api atau trem dari kayu. Kayu digergaji atau dibelah membujur, irisan atau dikuliti (diproses dengan mesin peeler), diketam atau tidak, diampelas atau "end jointed" dengan ketebalan melebihi 6 mm. Lembaran kayu venir dan lembaran kayu lapis (disambung maupun tidak) dan kayu lainnya digergaji membujur, dibelah, atau dikuliti baik diketam, diampelas atau end jointed maupun tidak dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm. Kayu (termasuk jalur dan potongan untuk lantai papan, tidak dipasang) dibentuk (diberi lidah, diberi alur, tepinya dikorok, diberi lereng, diberi lidah dan alur, tepinya miring, berbentuk V, beaded, diberi pola bentukan, dibundarkan atau semacam itu), sepanjang tepi atau permukaannya, diketam maupun tidak diampelas atau "finger - jointed". Papan partikel dan papan semacam itu dari kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, diaglomerasi dengan resin atau bahan perekat organik lainnya maupun tidak. Papan tersebut dari serat kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, direkatkan dengan resin, bahan organik lainnya maupun tidak. |

Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan R.I
Nomor : 519/MPP/Kep/8/2003

| NO. | NOMOR POS TARIF HS | JENIS BARANG |
|-----|-----------------------|--|
| | 4412 | Kayu lapis, panil lapisan kayu dan kayu berlapis semacam itu. |
| | 4413 | Kayu dipadatkan berbentuk balok, pelat, jalur atau profil. |
| | 4414 | Bingkai kayu untuk lukisan, foto, cermin, atau barang semacam itu. |
| | 4415 | Peti, kotak, krat, tong dan pengemas semacam itu, dari kayu, gelendong kabel dari kayu, palet kotak dan papan untuk muatan lainnya dari kayu; kerah palet dari kayu. |
| | 4416 | Tahang, tong, bejana, pasu dan produk lainnya dari tukang pembuat tong/pasu dan bagiannya, dari kayu, termasuk papan lengkung untuk tahang. |
| | 4417 | Perkakas, badan perkakas, pegangan perkakas, badan sapu atau sikat dan pegangannya, dari kayu ; kelebut atau acuan sepatu lars dan sepatu, dari kayu. |
| | 4418 | Perabot dan bahan pembangun rumah dari kayu, termasuk panil kayu selular, panil parket terpasang, atau sirap dan "shake". |
| | 4419.00.100 | Sumpit (Chop sticks) |
| | 4421.90.100 | Blok Kayu Paving |
| | 4421.90.300 | Batang kayu korek api |
| | 4601.20.300 | Lampit dari rotan. |
| | 4601.20.900 | Lain-lain dari rotan (keset, tikar, tirai) |
| | 4601.91.100 | Anyaman dan produk semacam anyaman dari rotan |
| | 4602.10.200 | Keranjang, barang anyaman lainnya dibuat langsung menjadi berbentuk dari rotan. |
| | 4701.00.000 | Pulp kayu mekanik. |
| | 4702.00.000 | Pulp kayu kimia mutu larut. |
| | 4703. | Pulp kayu kimia, soda atau sulfat, selain mutu larut |
| | 4704. | Pulp kayu kimia, sulfite, selain mutu larut |
| | 4705.00.000 | Pulp kayu yang diperoleh melalui kombinasi proses pembuatan pulp secara mekanik dan kimia. |

| NO. | NOMOR POS TARIF HS | JENIS BARANG |
|------------|------------------------------|---|
| | 9401.50.100 | Tempat duduk dari rotan. |
| | 9401.61.000 | Tempat duduk lainnya dengan rangka kayu, diberi lapisan penutup |
| | 9401.69.000 | Lain-lain |
| | 9401.80.100 | Tempat duduk lainnya dari kayu atau barang anyaman. |
| | 9401.90.100 | Bagian tempat duduk dari kayu atau barang anyaman. |
| | 9401.90.300 | Bagian tempat duduk dari rotan. |
| | 9403.30. | Perabot rumah dari kayu yang biasa digunakan dikantor. |
| | 9403.40.000 | Perabot rumah dari kayu yang biasa digunakan di dapur. |
| | 9403.50.000 | Perabot rumah dari kayu yang biasa digunakan di kamar tidur. |
| | 9403.60.000 | Perabot rumah dari kayu lainnya. |
| | 9403.80.100 | Dari rotan. |
| | 9403.90.100 | Untuk meja gambar dari kayu. |
| | 9403.90.200 | Untuk perabot rumah khusus (dengan tempat simpan dan laci) untuk pekerjaan cetak mencetak. |
| | 9403.90.900 | Lain-lain |
| | 9406.00.000 | Bangunan Prefabrikasi. |
| II. | | BARANG YANG DIAWASI EKSPORNYA |
| 1. | 0102 | Binatang sejenis lembu, hidup : |
| | 0102.10.000 | - Bibit Sapi. |
| | 0102.90.110 & 0102.90.190 | - Sapi bukan bibit. |
| | Ex 0102.90.900 | - Kerbau |
| 2. | | Ikan dalam keadaan hidup : |
| | Ex 0301.10.100 | - Anak Ikan Napoleon Wrasse (Cheilinus Undulatus) |
| | Ex 0301.10.910 | - Ikan Napoleon Wrasse (Cheilinus Undulatus) |
| | Ex 0301.91.100 | - Benih Ikan Bandeng (Nener). |
| 3. | Ex 1207.10.000 | Inti Kelapa Sawit |

| NO. | NOMOR POS TARIF HS | JENIS BARANG |
|-----|---|--|
| 4. | <p>2709</p> <p>2710</p> <p>2711</p> <p>2712</p> <p>2713</p> | <p>Minyak dan Gas Bumi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minyak bumi dan minyak diperoleh dari mineral yang mengandung bitumen, mentah. - Minyak bumi dan minyak yang diperoleh dari mineral yang mengandung bitumen selain minyak mentah; olahan tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mengandung 70% atau lebih menurut berat dari minyak bumi atau minyak yang diperoleh dari mineral yang mengandung bitumen, minyak-minyak ini merupakan unsur utama dari olahan tersebut. - Gas minyak bumi dan hidrokarbon yang berbentuk gas lainnya. - Petroleum jelly, malam parafin, malam minyak bumi berkrystal kecil, malam setengah jadi, ozokerit, malam batu bara muda, malam tanah gemuk, malam mineral lainnya dan produk yang semacam diperoleh dari sintesa atau dengan proses lainnya, diwarnai maupun tidak. - Kokas minyak bumi, bitumen minyak bumi dan sisa lainnya dari minyak bumi atau dari minyak diperoleh dari mineral mengandung bitumen. |
| 5. | 3102.10.000 | Pupuk Urea |
| 6. | 4103.20.000 | Kulit Buaya dalam bentuk wet blue. |
| 7. | 0106.00.991 & 0106.00.999 | Binatang Liar dan Tumbuhan Alam yang tidak Dilindungi yang termasuk dalam Appendix II CITES, dalam keadaan hidup, mati, bagian-bagian dari padanya, hasil-hasil dari padanya ataupun dalam bentuk barang-barang yang dibuat dari padanya. |
| 8. | 7106.10.000 7106.91.000 7106.92.000 | <p>Perak tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi atau dalam bentuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bubuk. - Bubuk kempa. - Setengah jadi. |
| 9. | 7108.11.000 7108.12.100 7108.12.900 | <p>Emas bukan tempa atau dalam bentuk bubuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Serbuk. - Dalam bentuk gumpalan, ingot atau batang tuangan. - lain-lain. |

| NO. | NOMOR POS TARIF HS | JENIS BARANG |
|-----|---|---|
| 10. | 7204.10.000 7204.29.000 7204.30.000 7204.41.000 7204.29.000 | <p>Limbah dan Skrap fero, ingot hasil peleburan skrap besi atau baja(khusus yang berasal dari wilayah Pulau Batam) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Limbah dan Skrap dari besi tuang. - Limbah dan Skrap dari baja paduan lainnya. - Limbah dan Skrap dari besi atau baja lapis timah. - Limbah dan Skrap baja lainnya berbentuk garam, serutan dan lain-lain - Limbah dan Skrap baja lainnya, selain dalam bentuk garam, serutan dan lain-lainnya |
| 11. | 7204.21.000 7404.00.000 Ex 7407.21.000 7602.00.000 | <p>Limbah dan Skrap dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Baja Stainless. - Tembaga - Kuningan. - Alumunium |
| III | | <p>BARANG YANG DILARANG EKSPORNYA</p> |
| 1. | Ex 0301.10.100 & Ex 0301.10.920 Ex 0301.92.100 Ex 0301.10.920 Ex 0306.29.190 Ex 0306.29.190 | <p>Jenis Hasil Perikanan dalam keadaan hidup :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anak Ikan Arowana (Scleropages formosus dan Scleropages jardinii). - Ikan Arowana (Scleropages formosus dan Scleropages Ijardinii). - Benih Ikan Sidat (Anguilla spp) dibawah ukuran 5 mm. - Ikan hias air tawar jenis Botia macracanthus ukuran 15cm keatas - Udang Galah (udang air tawar) dibawah ukuran 8 cm. - Udang Penaeidae (induk dan calon induk). |
| 2. | Ex. 25.05.90.000 | <ul style="list-style-type: none"> - Pasir Laut |
| 3. | 2607.00.000 2609.00.000 | <ul style="list-style-type: none"> - Biji Timah Hitam dan Pekatannya, - Biji Timah dan Pekatannya |
| 4. | 26.20 | <p>Abu dan sisa (selain sisa industri pembuatan besi atau baja), mengandung logam atau persenyawaan logam.</p> |
| 5. | 2620.20.000 Ex 4001.22.900 | <ul style="list-style-type: none"> - Terutama mengandung timah hitam (Amang Plant atau Tailing) <p>Karet Bongkah (karet spesifikasi teknis yang tidak memenuhi standar mutu SIR).</p> |

| NO. | NOMOR POS TARIF HS | JENIS BARANG |
|-----|---|---|
| | Ex 4001.29.900 | Bahan-bahan remailing dan rumah asap berupa : - Slabs,Lumps,Scraps,Karet tanah - Unsmoked Sheet. - Blanket Sheet. - Smoked lebih rendah dari kualitas IV - Blanked D off - Cutting C - Remilled 4. - Flat bark Crepe |
| 6. | Ex 4103.20.000 | Kulit Mentah, pickled dan wet blue dari binatang melata/reptil (kecuali Kulit Buaya dalam bentuk wet blue). |
| 7. | 7204.10.000 7204.29.000 7204.30.000 7204.41.000 7204.49.000 | Limbah dan Skrap fero, ingot hasil peleburan besi atau baja (kecuali yang berasal dari wilayah Pulau Batam) - Limbah dan Skrap dari besi tuang. - Limbah dan Skrap dari baja paduan lainnya. - Limbah dan Skrap dari besi atau baja lapis timah. - Limbah dan Skrap baja lainnya berbentuk gram, serutan dan lain-lainnya. - Limbah dan Skrap baja lainnya, selain dalam bentuk gram, serutan dan lain-lainnya. |
| 8. | 4403. | Kayu Bulat yaitu bagian dari pohon yang dipotong menjadi batang atau batang-batang bebas cabang dan ranting, mempunyai ukuran diameter minimal 30 cm dan panjang tidak dibatasi dari semua jenis kayu. |
| 9. | 4403 s/d 4404 | Bahan Baku Serpih (BBS) yaitu kayu yang mempunyai ukuran diameter 29 cm kebawah dan panjang tidak dibatasi dari semua jenis kayu. |
| 10. | | Binatang Liar dan Tumbuhan Alam yang Dilindungi dan atau termasuk dalam Appendix I dan III CITES, dalam keadaan hidup, mati,bagian-bagian dari padanya, hasil-hasil dari padanya ataupun dalam bentuk barang yang dibuat dari padanya . |
| 11. | | Barang kuno yang bernilai kebudayaan. |



SUMARNO SOEWANDI